



**SALINAN**

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN ATAS NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghitungan Atas Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );
16. Peraturan Daeran Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2011 Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 153, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Raja Ampat Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGHITUNGAN ATAS NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahn otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang di ambil dikalikan dengan harga dasar air.
7. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak yaitu Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah Kabupaten Raja Ampat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya di tentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
13. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah yang merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah. Dengan demikian, komponen kompensasi pemulihan dapat dirumuskan sebagai perhitungan volume air tanah yang digunakan oleh pelaku usaha dalam jangka waktu 1 bulan.

14. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP adalah kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah diklasifikasikan berdasarkan jenis usaha.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penetapan NPA yang dijadikan dasar penghitungan pengenaan Pajak Air Tanah sehingga dapat memberikan kontribusi penerimaan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH

## Pasal 3

- (1) HDA ditetapkan dengan memperhitungkan KKP dan KKPP.
- (2) Perhitungan HDA ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  
$$\text{HDA} = \text{KKP} + \text{KKPP}$$
- (3) KKP dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah, yang dihitung berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam 1 (satu) bulan.
- (4). Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut :
  - a. <math>51 \text{ m}^3</math>;
  - b. 51 s/d 500  $\text{m}^3</math>;$
  - c. 501 s/d 1000  $\text{m}^3</math>;$
  - d. 1001 s/d 2500  $\text{m}^3</math>;$
  - e. >25000  $\text{m}^3</math>;$
- (5). KKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggan sebagai pelaku usaha yang menggunakan air tanah yang dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
  - a. niaga; dan
  - b. Industri
- (6) kelompok niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
  - a. Hotel, homestay, motel, resort, penginapan, mes, rumah sewa;
  - b. Restoran, rumah makan, cafetaria, kedai kopi, warung makan;
  - c. kantor swasta;
  - d. rumah sakit swasta;
  - e. poliklinik;
  - f. laboratorium;
  - g. café, bar;

- h. panti pijat/salon;
  - i. laundry;
  - j. bengkel;
  - k. tempat cucian mobil/motor;
  - l. depot air minum;
  - m. pergudangan;dan
  - n. kelompok usaha lain yang sejenis.
  - o. pabrik es;dan
  - p. usaha kelompok lain yang sejenis;
- (7) Kelompok industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
- a. pelaku usaha Pertambangan Nikel;
  - b. pelaku usaha Perikanan;dan; dan
  - c. pelaku usaha Pariwisata.
- (8) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### Pasal 4

- (1) Besarnya NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- berikut :
- a. jenis Sumber Air
  - b. lokasi Sumber Air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  - e. kualitas Air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi faktor berikut :
- a. jenis sumber Air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (4). Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi faktor berikut :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah

## Pasal 5

- (1) Jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut :
  - a. ada sumber air alternative; atau
  - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
  - a. kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 6 September 2022

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 6 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR 25

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat  
Nomor : 25 TAHUN 2022  
Tanggal : 6 September 2022  
Tentang : Pedoman Penghitungan Atas Nilai Perolehan Air Tanah

**BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR  
PENETAPANPAJAK AIR TANAH**

NO	KELOMPOK	VOLUME AIR (M <sup>3</sup> ) DAN NILAI PEROLEHAN AIR (Rp / M <sup>3</sup> )				
		<51 m <sup>3</sup>	51-500 m <sup>3</sup>	501 – 1000 m <sup>3</sup>	1001-2500 m <sup>3</sup>	>25000 m <sup>3</sup>
1	NIAGA	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000
2	INDUSTRI	5.000	4.500	3.500	2.500	1.500

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An.SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA  
Ub  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001